



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1769-1782

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27737

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator*

M. Firman Bangun,¹ Achmad Fitriani,² Gatut Hendro TW³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27737](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27737)

Abstract

In the Professional Standards for Curators and Administrators issued by the Association of Curators and Administrators of Indonesia (AKPI), a curator is defined as an individual or civil association that possesses the special expertise required to manage and settle bankrupt assets and that has been registered with the Ministry of Justice and Human Rights, as outlined in Articles 69 and 70 of the Bankruptcy Law and its implementing regulations. In this study, the author employs a qualitative descriptive research methodology. The results of this study are to find out what the process and mechanism for the implementation of the distribution of proceeds from the bankruptcy estate by the curator to each creditor against a decision that has permanent legal force (*inkracht*) and then also discusses the legal protection for creditors against the implementation of the distribution of settlement proceeds. bankrupt assets by the curator if there are objections to the value of the distribution.

Keywords: Curator; Creditors; Bankruptcy Assets

Abstrak

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dijelaskan kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa seperti apa proses dan mekanisme pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator kepada masing-masing kreditor terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan kemudian juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi para kreditor terhadap pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator jika terjadi keberatan-keberatan atas nilai pembagian tersebut.

Kata Kunci: Kurator; Kreditor; Harta Pailiti

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: September 14, 2022.

¹ M. Firman Bangun adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: firmambangun0825@gmail.com

² Achmad Fitriani adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

³ Gatut Hendro TW adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)⁴.

Kebangkrutan (pailit) berdampak pada hak dan kewajiban terhadap pihak yang dipailitkan (debitur pailit), demikian pula berdampak pada hak dan kewajiban orang lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman atas usahanya (kreditur). Undang-undang kepailitan dalam Penjelasan Umum mengatur tentang beberapa asas yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas intregrasi. Beberapa asas tersebut digunakan sebagai landasan dalam pemberlakuan hukum kepailitan. Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa "*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*"⁵.

Kepailitan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, menyentuh kehidupan hampir setiap orang. Oleh karena itu, sesuai dengan adagium *ibi ius, ibi society*, sejatinya hukum kepailitan diberlakukan kepada semua subjek hukum yaitu orang perorangan dan badan hukum (*legal entity*). Namun berbeda dengan ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana atau perdata, hukum kepailitan tergolong sebagai hukum yang unik dan sangat kompleks. Keunikan tersebut tercipta dikarenakan hukum kepailitan modern yang kita kenal saat ini merupakan hasil konvergensi hukum dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini.

Dengan berkembangnya perekonomian saat ini, maka timbul pula Undang-Undang yang makin beragam demi mengakomodir kepentingan hukum para pencari keadilan dari berbagai kalangan, terutama kalangan pengusaha dan atau pekerja. Jika kita mengkaji secara lebih dalam, terdapat Hukum yang menjadi metode penyelesaian sengketa hutang piutang, yaitu Hukum Kepailitan. Pada zaman dahulu, hukum kepailitan tidak dikenakan kepada kaum non pedagang karena pinjam meminjam

⁴ Leonardus, Rad Fridsel; Novitasari. (2020). Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. Volume 6 Nomor 3 Desember. h. 250-264

⁵ Tabb, J Charles J. (1995). *A Brief History of Bankruptcy Law*, *America Bankruptcy & Insolvency Law Review*. Vol. 3. h. 51

uang antar perorangan non pedagang biasanya diikuti dengan pemberian jaminan berupa barang atau notarial *deed* sehingga pinjaman debitor dijamin dengan harta bendanya.⁶

Oleh karena itu, faktor utama yang mendorong kelahiran dari hukum kepailitan adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitor yang memiliki banyak kreditor, sementara harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutangnya. Latar belakang kelahiran hukum kepailitan adalah sebagai reaksi atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh prinsip hak prioritas kreditor, karena kreditor yang lebih cepat mengeksekusi harta debitor yang akan mendapatkan pelunasan piutangnya. Sedangkan kreditor lain yang terlambat mengeksekusi harta debitor tidak akan mendapatkan bagian dari harta debitor untuk pelunasan piutangnya. Dari sisi debitor, pelaksanaan hak prioritas kreditor berpotensi merugikan debitor, karena tidak ada peraturan yang berlaku atau instansi yang berwenang menangani pelaksanaan hak prioritas kreditor. Akibatnya kreditor cenderung bertindak semena-mena mengambil alih harta debitor tanpa perhitungan yang jelas.

Sebagaimana termuat dalam Hukum Kepailitan, Kreditor pun terbagi-bagi jenisnya antara lain sebagai berikut:

Kreditor Preferen, J.B. Huizink mendefinisikan kreditor preferen sebagai kreditor yang tagihannya terkait pada prioritas untuk membedakannya dengan kreditor konkuren. Hak didahulukan atau *privilege* timbul hanya dari Undang-Undang, sebagai kebalikan dari prioritas yang terkait pada gadai atau hipotik yang sifatnya diperjanjikan.⁷ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengistimewakan tata cara pembayaran utang kepada kreditor preferen yang menempatkan tingkatan kedudukan kreditor preferen lebih tinggi daripada kreditor separatis. Dalam Bab penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'Kreditor yang diistimewakan' adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata."

Kreditor Separatis, Pada prinsipnya hukum kepailitan di seluruh dunia menganut asas bahwa hak-hak dari kreditor separatis tidak terpengaruh dengan pailitnya debitor. Artinya kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi barang jaminan piutangnya seolah-olah debitor tidak sedang berada dalam keadaan pailit. Kreditor separatis berada diluar peristiwa kepailitan debitornya, sehingga prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit berdasarkan porsi *pondsponds gewijs* tidak berlaku bagi kreditor separatis. Pembayaran piutang kreditor separatis dilakukan berdasarkan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, tagihan kreditor separatis senantiasa dijamin pembayarannya dengan

⁶ Levinthal. Louis Edward. (1918). *The Early History of Bankruptcy Law*, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 66-No.5/6 Apr. hlm. 234

⁷ Huizink. J.B. (2004). *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 39

agunan yang diberikan kepadanya oleh debitor sebagai 'jaminan tambahan'. Bentuk agunan sebagai 'jaminan tambahan' untuk membayar piutang kreditor separatis tidak hanya terbatas pada barang konvensional seperti tanah dan bangunan. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, agunan juga dapat berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor.⁸

Kreditor Konkuren, adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti, gadai atau hak tanggungan. Oleh karena itu, kreditor konkuren disebut juga sebagai *unsecured creditor*. Karena piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dari debitor, piutang para kreditor konkuren diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada yang tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferen dan piutang kreditor separatis. Keberadaan dari kreditor konkuren dalam praktiknya lahir dari perikatan-perikatan tidak tertulis atau tertulis tapi tanpa jaminan. Misalnya, supplier barang-barang, kontrak jasa *cleaning service* dan sebagainya. Dalam hal debitor dinyatakan pailit, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang tingkatannya sama dengan kreditor konkuren lainnya dan dibayar menurut keseimbangan (*pari pasu*). Berdasarkan prinsip *pro rata* atau *pondsponds gewijs*, pembayaran kepada kreditor konkuren tidak ada yang didahulukan.⁹

Pembayaran kepada kreditor konkuren dilakukan berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh aset debitor yang berhasil dihimpun oleh kurator. Dengan demikian, besarnya presentase pembayaran yang akan diterima oleh kreditor konkuren sangat tergantung pada seberapa banyak aset debitor tersebut bebas dari hak jaminan kebendaan piutang kreditor separatis ditambah dengan seberapa banyak sisa hasil penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan pembagian atas hasil pemberesan harta pailit secara adil berdasarkan *pari pasu pro rata parte* bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, Banyak faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pembagian atas hasil pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator untuk dibagikan kepada masing-masing kreditor sebagaimana tersebut diatas. Diantaranya adalah besarnya ego dari tiap-tiap kreditor terutama kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pembayaran atas piutangnya. Hal tersebut juga terjadi seperti kasus perkara keberatan atas pembagian hasil pemberesan harta pailit antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran melawan Fadlin Avisenna Nasution, SH. dan Anwarsjah Tarigan, SH., MH. Selaku Kurator PT. Soetera Kembang Raya dan Mohammad Irwan Sjukur (dalam pailit) dalam Perkara Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Perkara Nomor 968K/Pdt.Sus-Pailit/2019 di Mahkamah Agung jo Perkara Nomor 36PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 di Mahkamah Agung. Terhadap perkara

⁸ Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 191-192

⁹ Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 206-207

tersebut telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam Putusan tersebut pada intinya Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Agustus 2019 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Sehingga kemudian Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran dan Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran.

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat sama-sama kita melihat bahwa selalu akan ada keberatan atas pembagian hasil pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Polemik seperti ini terjadi seperti permasalahan yang tak kunjung usai. Bahkan ketika Majelis Hakim melakukan penetapan untuk pembagian, ada kreditor yang merasa keberatan, baik dari sisi kreditor separatis maupun dari sisi kreditor preferen atau bahkan dari sisi kreditor preferen. Padahal, Kurator beserta Hakim Pengawas sudah merancang sedemikian rupa agar pembayaran utang dari debitor pailit bisa dilakukan kepada masing-masing kreditor. Karena dalam keadaan pailit, tentunya tidak dapat mengakomodir keseluruhan nilai utang debitor pailit karena hasil pemberesannya pun tentunya sangat terbatas.

Setelah debitor pailit, Kurator mulai menjalankan tugasnya. Setelah jatuhnya putusan Kepailitan, masih banyak mata acara lagi yang mesti diselesaikan sampai akhirnya Kepailitan ditutup. Beberapa dari prosedur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Putusan Pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*). 2) Putusan Pailit berkekuatan tetap (*inkracht*). 3) Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang). 4) Dicapai Komposisi (*akkoord*, perdamaian). 5) Pengadilan memberikan homologasi (*mengesahkan* perdamaian). 6) Atau dinyatakan insolvensi (Debitor dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang). 7) Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian). 8) Kepailitan berakhir. 9) Dilakukan Rehabilitasi¹⁰.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena itu difokuskan dengan melakukan penelaahan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Debitor yang terkena pailit beserta akibat hukumnya. Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang menjadi fokus utama dan mempergunakan pendekatan melalui kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan yang telah

¹⁰ Munir, Fuadi. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. hlm.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan metode pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang terkandung dan termuat di dalam penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Dan Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Kepada Masing-Masing Kreditor Terhadap Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

Tujuan utama dari kepailitan yaitu melakukan pembagian harta akibat dari utang-utang debitur kepada para kreditor oleh Kurator. Kepailitan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.¹¹

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit.

Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal namun juga sebuah akhir, kepailitan juga memiliki sebuah akhir, hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan, diantaranya ialah sebagai berikut:¹²

Pertama: Akur atau Perdamaian

Perdamaian sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan khususnya pada ranah perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari, sedangkan

¹¹ Sari, Arumi Riezky; Joesoef, Iwan Erar. (2020). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. Procceding: Call for Paper. 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era. Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era ISBN: 978-979-3599-13-7.

¹² www.djkn.kemenkeu.go.id

hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan). Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini: a). Debitor Pailit menawarkan kepada kreditor-kreditornya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas; b). Debitor Pailit menyediakan budelnya bagi para kreditor dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi (*liquidatieaccoord*); c). Debitor minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi; d). Debitor menawarkan pembayaran tunai 100%, ini jarang terjadi.

Perdamaian/akur diatur secara lengkap pada dalam lampiran 144-177 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana telah diatur pada pasal 144 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menerangkan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditor. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang hadir dalam rapat yang minimal dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah kreditor kongkuren yang ada, sebagaimana disebutkan pada pasal 144-163 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditor, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukannya perdamaian. Seperti yang telah disebutkan pasal 166 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir. Karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas, serta apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit.

Tidak semua penawaran pailit diterima oleh para kreditor, tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan. Seperti yang diatur pada pasal 159 (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila: 1). Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian. 2). Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh. 3). Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitor pailit turut atau tidak melakukannya.

Apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat

diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pailit berada pada keadaan insolvensi (pasal 178 (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kemudian, apabila perdamaian atau pegesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut.

Kedua: Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Seperti yang telah dijelaskan oleh penjelasan pasal 57 (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dalam hal ini terjadi apabila bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan.

Pemanggilan terhadap kreditor oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila: 1). Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau; 2). Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Seorang kreditor yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditor yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum. Piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada kurator, satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terhadap ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Dengan adanya insolvensi, Kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit, yaitu:

- 1) Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang debitur Pailit yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas
- 2) Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur Pailit apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas

- 3) Membuat daftar pembagian yang berisi: jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
- 4) Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan itu.

Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para kreditor sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali dalam keadaan semula, dan tidak lagi berada di bawah pengawasan Kurator. Akan tetapi, apabila pada saat berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas daftar-daftar bagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

Ketiga: Rehabilitasi

Dalam pasal 215 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa, debitor pailit atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya.

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dan dicatat dalam register umum yang memuat: 1). Ikhtisar putusan pengadilan; 2). Uraian singkat mengenai isi putusan; 3). Rehabilitasi.

2. Putusan pailit dibatalkan oleh Tingkat Pengadilan yang Lebih Tinggi

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan pailit yang telah dijatuhkan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 196 (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Terhadap putusan pengadilan, kuator atau setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya pada pasal 11-13 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pailit tingkat I tetap dilaksanakan mengingat putusan pailit ialah putusan yang bersifat serta merta. Selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan

pailit juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

3. Pencabutan atas Anjuran Hakim Pengawas

Hakim pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas melakukan tugasnya bersama-sama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal pencabutan pailit atas anjuran hakim pengawas, hal tersesebut tersirat pada pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas, sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pasal ini dapat tercermin bahwa Hakim pengawas berhak memberikan saran atau anjuran-anjuran untuk debitor pailit.

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Keadaan ini terjadi bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

4. Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditur Terhadap Pelaksanaan Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Jika Terjadi Keberatan-Keberatan Atas Nilai Pembagian tersebut

Perlindungan hukum yang diberikan UUK dan PKPU bagi kreditor salah satunya juga dengan adanya *actio paulina*. Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur

prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.¹³

Dalam suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah curator.¹⁴ Dalam bukunya Jerry Hoff menjelaskan tentang tanggung jawab curator yang ia bagi menjadi dua macam bentuk tanggung jawab kurator, ia dengan tegas mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator dibagi menjadi dua, yaitu: a) Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan/Pemberesan. b) Tanggung Jawab Pribadi Kurator.¹⁵

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu: 1) Prinsip Paritas Creditorium; Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte; 3) Prinsip Structured Creditors; 4) Prinsip Utang; 5) Prinsip Debt Collection; 6) Prinsip Debt Pooling; 7) Prinsip Debt Forgiveness; 8) Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial; 9) Prinsip Comercial Exit from Financial Distress.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.¹⁶ Pailitnya pihak debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu: *Pertama*, Berlaku demi hukum; *Kedua*, 2) Berlaku secara Rule of Reason.¹⁷

Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitor,

¹³ Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit, (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal. Volume 1 Nomor 1 Januari-April. hlm 20-37

¹⁴ Sjahdeini, Sutan Remmy. (2008). *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

¹⁵ Hoff, Jerry. (2000). *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, hlm. 72

¹⁶ Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 30

¹⁷ Fuady, Munir. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 61-62

sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.¹⁸

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, dalam hukum kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pada pokoknya berisi kemudahan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan niaga terhadap debitor, mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditor ataupun menunjukuratur sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali.¹⁹ Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor, seorang kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor.²⁰

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan petugas keamanan apabila dianggap perlu dalam membereskan harta pailit. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan harta pailit²¹.

D. KESIMPULAN

Secara garis besar tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar), atau dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian diterima oleh para kreditor dan di homologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat panjang baik bagi kreditor maupun stakeholder perusahaan terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadi pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang kurang baik terhadap perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Dalam setiap putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka

¹⁸ Anisah, Siti. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16, Oktober. hlm. 33

¹⁹ mran Nating, Op. Cit , hlm.70-71

²⁰ Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 63

²¹ Syamsudin M Sinaga, Op.Cit, hlm. 207

didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

REFERENSI:

- Anisah, Siti. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Edisi Khusus* Vol. 16, Oktober.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Fuady, Munir. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit, (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*. Volume 1 Nomor 1 Januari-April.
- Hoff, Jerry. (2000). *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta.
- Huizink. J.B. (2004). *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Leonardus, Rad Fridsel; Novitasari. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Volume 6 Nomor 3 Desember.

- Levinthal. Louis Edward. (1918). *The Early History of Bankruptcy Law*, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 66-No.5/6 Apr.
- Munir, Fuadi. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 9 (5), 1407-1420.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Sari, Arumi Riezky; Joesoef, Iwan Erar. (2020). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. Proceeding: Call for Paper. 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era. Proceeding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era ISBN: 978-979-3599-13-7.
- Sjahdeini, Sutan Remmy. (2008). *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tabb, J Charles J. (1995). *A Brief History of Bankruptcy Law*, America Bankruptcy & Insolvency Law Review. Vol. 3.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- www.djkn.kemenkeu.go.id
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada